



PUTUSAN

Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

CV. HARSANDY ; Badan Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian

Nomor 53 tanggal 29 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Martoenoes B.K, S.H. pada waktu itu Notaris di Bengkulu, yang telah mengalami beberapakali perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 24 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Irawan, S.H. Notaris di Bengkulu, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8 HT 03 01 TH. 1992 tanggal 7 April 1992, beralamat di Jalan Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

JANAH PUSPITASARI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merdeka RT/RW. 012/003 Dusun Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, pekerjaan/jabatan Wiraswasta/Direktris CV. Harsandy ;-----

Memberikan kuasa kepada : -----

EVAND CHRISTIAN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jati VI RT. 6 No. 15 A Kelurahan Sawah

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 1 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pekerjaan/
jabatan Wiraswasta/Wakil Direktur CV. Harsandy ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 012/V/HR/2012 tertanggal
29 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** :-----

KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN MIN

LAYANG LEKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN

ANGGARAN 2012 ; Berkedudukan di Desa Layang Lekat

Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 09/PEN/2012/PTUN-BKL tanggal 20 Juni 2012
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
09/Pen-P.Pers/2012/PTUN-BKL tanggal 21 Juni 2012 tentang Penentuan Hari
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
09/PEN-HS/2012/PTUN-BKL tanggal 12 Juli 2012 tentang Penentuan Hari
Sidang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 ;-----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara
yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan
dalam persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 30 Mei 2012, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 1 Juni 2012, di bawah Register Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 12 Juli 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi objek dari gugatan ini adalah : -----

Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Nomor : 16/MIN/Layang Lekat/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang dimenangkan oleh Perusahaan CV. PDS Membangun ;-----

Dengan ini Penggugat sampaikan dalil-dalil dan tuntutan yang terurai berikut ini : -----

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang merupakan peserta dalam pelelangan kegiatan pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) RKB MIN Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012 ;-----
2. Bahwa Tergugat merupakan penyelenggara pemerintahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat keputusan berupa objek gugatan Tata Usaha Negara ini, hal mana dalam keputusan tersebut diterbitkan secara melawan hukum dan melanggar prinsip Good Governance ;-----

I. **Alasan Dasar Diajukan Gugatan :**

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang mengikuti pelelangan di pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) RKB MIN Layang Lekat

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 3 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran

2012 ;-----

2. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 dilakukan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) di kantor Tergugat. Bahwa dalam penjelasan pekerjaan tersebut telah menetapkan semua aturan yang harus ditaati sesuai dengan yang tercantum dalam surat Berita Acara Pemberian Pekerjaan. Bahwa dalam penjelasan pekerjaan tersebut telah menetapkan semua aturan yang harus ditaati sesuai dengan yang tercantum dalam surat Berita Acara Pemberian Pekerjaan. Bahwa dalam penjelasan pekerjaan tersebut telah menetapkan semua aturan yang harus ditaati sesuai dengan yang tercantum dalam surat Berita Acara Pemberian Pekerjaan.
- Pejelasan Pelelangan Nomor : 06/MIN/Layang Lekat/2012 ;-----

3. Bahwa pada tanggal 12 April 2012 telah dilakukan pemasukan penawaran dan langsung dilakukan pembukaan penawaran. Setelah dilakukan pembukaan penawaran dan dilakukan pengecekan berkas-berkas ternyata CV. PDS Membangun tidak ada Isian Kualifikasi untuk pada isian Dukungan Keuangan dari Bank sebagaimana persyaratan formal peserta lelang. Tetapi Tergugat menyatakan CV. PDS Membangun dinyatakan sebagai pemenang ;-----
4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Tergugat mengumumkan pemenang lelang pada CV. PDS Membangun Nomor : 16/MIN/Layang Lekat/2012. Dan untuk waktu surat sanggahan dimulai pada tanggal 3 Mei 2012. Penggugat menuding bahwa Tergugat sudah mengambil keputusan dengan menunjuk CV. PDS Membangun sebagai pemenang, sedangkan pemenang sendiri tidak melaksanakan aturan yang telah diberlakukan ;---
5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 Penggugat mengajukan Surat Sanggahan/Keberatan Tergugat dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 Penggugat menerima surat dari Tergugat yang bersisi dan menyatakan bahwa : surat sanggahan Penggugat bukanlah surat sanggahan tetapi melainkan surat biasa karena surat sanggahan Penggugat telah melampaui batas waktu sanggahan yang telah ditetapkan panitia yang diterima panitia pada tanggal 10 Mei 2012 jam 16.00 WIB begitu juga Tergugat menyatakan bahwa untuk absensi pendaftaran itu ada dan dititipkan kepada Kepala Sekolah MIN yang sedang dinas luar sehingga daftar absensi tersebut terbawa oleh Kepala Sekolah. Atas surat Tergugat itu Penggugat mengajukan keberatan namun pihak Tergugat tidak menanggapi secara utuh terhadap semua pertanyaan yang diajukan ;-----

II. Dasar Gugatan

1. Bahwa yang merupakan objek gugatan adalah Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Nomor : 16/ MIN/Layang Lekat/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang dimenangkan oleh Perusahaan CV. PDS Membangun ;-----

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi : *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;-----

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 5 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah bersifat :

- Konkrit, karena Surat Keputusan tersebut nyata dibuat oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yang dapat ditentukan dalam sengketa ini ;-----
- Individual, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu maupun hal yang itu ditujukan kepada CV. PDS Membangun ;-----

- Final, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitive dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu ditetapkannya CV. PDS Membangun sebagai pemenang lelang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dan Penggugat merupakan pihak yang dirugikan atas Surat Keputusan a quo tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
5. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan dirugikannya kepentingan Penggugat, hal mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 1, menyatakan : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----*
6. Bahwa tindakan Pihak Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan lainnya, yaitu :

- A. Tidak Adanya Spesifikasi Teknis Dalam Dokumen Lelang ;-----

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 7 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat 1, menyatakan : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :-----

- 1) spesifikasi teknis barang/jasa ;-----
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan -----
- 3) rancangan kontrak ;-----

2. Pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, A.1. Rencana Umum Pengadaan, c.3. menyatakan Spesifikasi Teknis pekerjaan yang akan diadakan ;-----

Dan Pada lampiran III A.3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanan Pengadaan, point a.1 menyatakan : -----

- a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan -----

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi penyusunan :-----

- 1) Spesifikasi Teknis dan Gambar -----

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA ;-----

Pada Lampiran III A.10, b. Dokumen Pemilihan, point 1.a.5 menyatakan : -----

- b. Dokumen Pemilihan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dokumen Pemilihan untuk Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung ;-----

a) Isi Dokumen Pemilihan paling sedikit meliputi :-----

(1) undangan/pengumuman ;-----

(2) instruksi kepada peserta ;-----

(3) rancangan kontrak :-----

(a) surat perjanjian ;-----

(b) syarat umum kontrak ;-----

(c) syarat khusus kontrak ; dan -----

(d) dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak ;-----

(4) daftar kuantitas dan harga ;-----

(5) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar ;-----

B. Tidak Ada Isian Kualifikasi Dukungan Keuangan/Dukungan Bank/Modal Kerja -----

1. Menurut Dokumen Lelang BAB. VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi pada A. point 10, menyatakan : Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS ;-----

2. Pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada huruf g tentang Evaluasi Kualifikasi, nomor 3. j, menyatakan :
Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket ;-

Dari uraian tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 9 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), panitia dalam membuat dokumen lelang tidak sesuai dengan peraturan LKPP tersebut. (Terlampir) ;-----

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 134 ayat 1, menyatakan : *Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document) diatur dengan Peraturan Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.* Dan pada Pasal 117 ayat (1), menyatakan : *Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;-----*

Dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 83 tentang Pemilihan Gagal ayat 3, menyatakan : *PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila : Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini ;-----*

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) antara lain yang meliputi sebagai berikut :-----

- a. Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun material. Sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi Penggugat dan khususnya Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Nomor : 16/MIN/Layang Lekat/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang dimenangkan oleh Perusahaan CV. PDS Membangun ;-----

- b. Tertib Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan oleh Tergugat telah melanggar dari pada tertib penyelenggaraan negara dan merugikan Penggugat ;-----
- c. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai pelelangan, tidak ada pemberitahuan dasar alasan yang jelas pengguguran Penggugat sehingga tidak ada sama sekali asas transparansi dari Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut ;-----
- d. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana pelelangan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- e. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sehingga dengan tidak adanya penerapan perundangan dan administrasi yang jelas hanya sekehendak hati Tergugat dalam memperpanjang pemasukan surat penawaran harga kemudian menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi pokok perkara

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 11 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mengakibatkan tidak adanya akuntabilitas dari yang bersangkutan atas Surat Keputusan dan merugikan Penggugat ;-----

- f. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam proses lelang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat, dengan diterbitkannya Surat Keputusan dalam perkara ini, Tergugat telah melanggar prinsip pertanggungjawaban ;----

Kewajaran (farness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sangat tidak wajar apabila proses lelang tanpa melalui prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Surat Keputusan adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa terang dan jelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara ini, telah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kepatutan dan peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa penyedia jasa konstruksi diharuskan memiliki surat keterangan Dukungan Bank dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket, baik usaha kecil maupun non kecil. Sehingga patut kiranya Surat Keputusan tersebut dibatalkan pelaksanaannya atau dinyatakan tidak sah sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku ;-----

9. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian materiel bagi Penggugat yang bila dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang terus berlipat selama perkara ini diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta guna kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna fasilitas proyek, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon untuk diperiksa dalam acara cepat ;-----

10. Bahwa agar surat keputusan tersebut tidak menimbulkan dampak yang lebih luas dan mengakibatkan kerugian baik bagi Penggugat, maupun pihak lain yang dimungkinkan dalam keputusan tersebut, maka adil dan berdasarkan hukum bila Pengadilan menetapkan Penundaan Pelaksanaan atas Keputusan tersebut ;-----

Dalam Penundaan :-----

Menetapkan bahwa Keputusan Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Nomor : 16/MIN/Layang Lekat/2012 tanggal 2 Mei 2012 untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) RKB MIN Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, yang dimenangkan oleh Perusahaan CV. PDS Membangun ditangguhkan dan menghentikan seluruh proses pelaksanaannya sampai keluarnya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Nomor : 16/MIN/Layang Lekat/2012 tanggal 2 Mei 2012 untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) RKB MIN Layang Lekat Kabupaten Bengkulu

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 13 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun Anggaran 2012, yang dimenangkan oleh Perusahaan CV. PDS Membangun telah melanggar Point 6 dari Dasar Gugatan ;-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Nomor : 16/MIN/Layang Lekat/2012 tanggal 2 Mei 2012 untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) RKB MIN Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, yang dimenangkan oleh Perusahaan CV. PDS Membangun ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Demikian Surat Gugatan ini disampaikan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, atas perkenan dan putusan yang diberikan Kami ucapkan terima Kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Juli 2012 di depan persidangan tanggal 18 Juli 2012, yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

Atas gugatan Sdr. Evand Christian, S.E./Wakil Direktris CV. Harsandy dapat kami sampaikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. Pengadilan Tata Usaha Negara diciptakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Dalam hal ini, sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara ditujukan pula untuk melindungi rakyat dari tindakan-tindakan pemerintah yang tidak populis. Singkatnya, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya melindungi hak-hak tunggal saja, tetapi juga melindungi hak-hak warga Negara sebagai suatu masyarakat ;-----

2. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

3. Bahwa kongkrit artinya nyata lawan dari abstrak, artinya berwujud, tertentu atau dapat ditentukan umpamanya keputusan mengenai rumah si-A, Pemecatan si-B sebagai Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain. Individual adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukan untuk umum. Artinya jelas tersebut dalam keputusan tersebut nama dan alamat yang dituju. Sedangkan final adalah terakhir, artinya keputusan tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 15 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain. Keputusan tersebut berarti telah menimbulkan akibat hukum ;-----

4. Bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum dari keputusan tersebut biasanya menimbulkan kerugian sehingga seseorang atau badan hukum perdata tersebut mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang hilang karena dikeluarkannya keputusan tersebut ;-----

5. Berkenaan dengan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) di atas, Kepada Bpk. Hakim/Bpk. Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang kami muliakan, dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Saudara Evand Christian, S.E. tidak hadir dalam pendaftaran maupun rapat penjelasan pekerjaan dan hanya diwakili oleh staf yang bernama Syahroni, AG (staf dengan surat tugas Nomor : 001/IV/HR/2012 tanggal 9 April 2012 ditandatangani oleh Janah Puspitasari selaku direktis CV. Harsandy) yang saya kenal, bahkan Sdr. Syahroni meminta uang kepada saya untuk makan siang dan sebagai teman saya kasih Sdr. Syahroni uang Rp. 100.000,- sedangkan Saudara Evand Christian, S.E. hanya hadir pada saat pemasukan dan pembukaan penawaran saja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dokumen lelang disiapkan oleh panitia dalam bentuk CD (Bab. I. Umum, Bab. II. Pengumuman, Bab. III. Instruksi Kepada Peserta, Bab. IV. Lembar Data Pemilihan, Bab. V. Lembar Data Kualifikasi, Bab. VI. Bentuk Dokumen Penawaran, Bab. VII. Petunjuk Pengisian kualifikasi, Bab. VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, Bab. IX. Bentuk Kontrak, Bab. X. Syarat-Syarat Umum Kontrak, Bab. XI. Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Bab. XIV. Bentuk Dokumen-Dokumen Lain dalam 1 file dan Bab. XIII. Daftar Kuantitas dan Harga 1 file). Sedangkan Bab. XII. Spesifikasi Teknis dan Gambar disiapkan dalam bentuk hard copy yang dapat diambil kepada panitia. Hanya saja perusahaan CV. Harsandy tidak mengambilnya. Hendaknya CV. Harsandy sebelum batas akhir pemasukan dapat memintakannya kepada panitia dan itu tidak dilakukannya ;-----
- c. Bahwa untuk pendaftaran kami mengakui daftar absen terbawa oleh Kepala Sekolah MIN Layang Lekat, kenapa kami titipkan kepada pihak sekolah agar memudahkan peserta mendaftar tanpa menunggu adanya panitia yang nota bene semua panitia berdomisili di kota Bengkulu. Untuk CV. Harsandy kami telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dimana waktu pendaftaran mereka hanya mengisi buku tamu dan kami anggap CV. Harsandy sudah mendaftar hal ini dibuktikan dengan ikutnya saudara Syahroni, AG dalam rapat penjelasan dan rapat kunjungan lapangan. Dan Penawaran dari CV. Harsandy tidak kami tolak/ kami larang ;-----
- d. Bahwa dalam hal dukungan bank, dapat kami jelaskan bahwa memang dalam isian kualifikasi CV. PDS membangun tidak

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 17 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nomornya tetapi setelah kami evaluasi ternyata ada aslinya dalam dokumen. Dalam ketentuan bahwa pada saat pembukaan penawaran panitia dilarang menggugurkan penawaran yang masuk kecuali penawaran yang terlambat ;-----

e. Bahwa dalam Dokumen Lelang/Pemilihan pada Bab. III. Instruksi

Kepada Peserta (IKP). C. Penyiapan Dokumen Penawaran. 13.

Biaya dalam Penyiapan Penawaran. 13.1. Peserta menanggung

semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran, 13.2.

Panitia pengadaan Barang Jasa tidak bertanggung jawab atas

kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. DENGAN INI KAMI

SAMPAIKAN BAHWA BELUM ADA KERUGIAN PESERTA

LELANG YANG HARUS DITANGGUNG OLEH PANITIA MAUPUN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES

PEMILIHAN LANGSUNG PAKET PEKERJAAN REHABILITASI 2

(DUA) RKB MIN LAYANG LEKAT KABUPATEN BENGKULU

TENGAH ;-----

f. Bahwa Pengumuman Pemenang dari panitia belum merupakan

keputusan final karena, Pengumuman panitia dimaksud belum

dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang

dimenangkan karena masih memerlukan persetujuan instansi

atasan atau instansi lain yaitu masih memerlukan persetujuan PPK.

Persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). PPK bisa saja menolak keputusan

ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan tidak

menerbitkan SPPBJ. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan

SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut disampaikan kepada PA/KPA untuk diputuskan.

Ketentuan ini telah diatur dalam Lampiran II dan Lampiran III

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang bunyinya sebagai

berikut : "Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ

karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka

diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

- 1). apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau -----
-). apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ ;-----
- g. Bahwa dalam Dokumen Lelang/Pemilihan pada Bab. IV. Lembar Data Pemilihan (LDP). L. Sanggahan, sanggahan banding dan pengaduan :-----
 1. Sanggahan ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan MIN Layang Lekat Kab. Bengkulu Tengah ;-----
 2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada : -----
 - a. PA/KPA MIN Layang Lekat ;-----
 - b. Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ;-----
 - c. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ;-----
 3. Sanggahan Banding ditujukan Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----
 - . Tembusan Sanggahan Banding ditujukan Kepada : -----
 - a. PA/KPA MIN Layang Lekat ;-----
 - b. Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ;-----
 - c. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ;-----

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 19 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan MIN Layang

Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah ;-----

Pada Bab. III. Instruksi Kepada Peserta, F. Penetapan Pemenang 32.

Sanggahan. 32.5. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Panitia

Pengadaan Barang Jasa atau disampaikan di luar masa sanggah,

dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindak lanjuti.

Sedangkan Surat dari CV. Harsandy Nomor : 005/HS/V/2012 tanggal

07 Mei 2012. Surat tersebut kami terima tanggal 10 Mei 2012 jam

16.00. Sedangkan masa sanggah adalah tanggal 02 Mei 2012 sampai

dengan 08 Mei 2012. Berdasarkan Bab. IV. LDP. A. Lingkup

Pekerjaan : 1. Nama Panitia adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa

di Lingkungan MIN Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah,

2. Alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Desa Kertapati Kabupaten

Bengkulu Tengah. Adapun surat dari CV. Harsandy tersebut

disampaikan ke rumah saya (Faizal Rozi, S.Sos, ST, M.Si.) yang mana

pada saat tersebut saya lagi dinas luar dan kembali ke rumah pada

tanggal 10 Mei 2012. Seharusnya surat tersebut disampaikan pada

alamat panitia yang sesuai dengan tertera dalam LDP (karena akan

dibaca dan diketahui oleh anggota lainnya), namun kami tetap

menanggapi surat tersebut dengan surat kami Nomor : 20/MIN/Layang

Lekat/2012 tanggal 14 Mei 2012 sesuai dengan ketentuan dalam

dokumen maka CV. Harsandy tersebut sudah melampaui masa

sanggah dan dianggap sebagai surat biasa bukan surat sanggahan ;---

6. Bahwa berdasarkan uraian kami di atas dengan rasa penuh keadilan

kepada Bapak Hakim yang mulia kami berharap Bapak Hakim dapat :-----

a. Menolak sepenuhnya gugatan dari Saudara EVAND CHRISTIAN, S.E.

karena pengumuman panitia belum merupakan keputusan final,

pengumuman panitia dimaksud belum dapat menimbulkan suatu hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan karena masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain (poin 5 huruf f) ;-----

b. Mewajibkan Penggugat untuk mencabut segala tuntutan nya ;-----

c. Mewajibkan Penggugat membayar biaya perkara ;-----

d. Membebaskan saya (panitia) dari segala kewajiban yang timbul akibat gugatan ini ;-----

Demikianlah yang dapat kami jelaskan untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Hakim yang mulia dalam membatalkan gugatan Saudara Evand Christian, S.E. Atas kerendahan hati Bapak kami ucapkan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 terhadap Jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa karena Replik Penggugat secara lisan maka Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan pula dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan cap pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, kecuali P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy dari fotocopy dan P-12 berupa soft copy dari CD, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Pengumuman Pemilihan Langsung Nomor : 05/MIN/TALANG LEKAT/2012, tertanggal 5 April 2012 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 21 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Absensi Pendaftaran Pemilihan Langsung Pekerjaan Rehabilitasi 2 (Dua) RKB MIN Layang Lekat, tertanggal April 2012 ;-----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) Nomor : 06/MIN/LAYANG LEKAT/2012, tertanggal 10 April 2012 ;-----
4. Bukti P-4 : Pakta Integritas CV. Harsandy, tertanggal 12 April 2012 ;----
5. Bukti P-5 : Daftar yang Menggugurkan Penawaran, tertanggal April 2012 ;-----
6. Bukti P-6 : Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Nomor : 16/MIN/LAYANG LEKAT/2012, tertanggal 2 Mei 2012 ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Sanggahan CV. Harsandy kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan MIN Layang Lekat Kabuapten Bengkulu Tengah, tertanggal 07 Mei 2012 ;----
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat Sanggahan CV. Harsandy yang Diantarkan ke Rumah Ketua Panitia, tertanggal 7 Mei 2012 ;-----
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat Sanggahan CV. Harsandy yang Diantarkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, tertanggal 7 Mei 2012 ;-----
10. Bukti P-10 : Bukti Terima Kiriman Surat Sanggahan CV. Harsandy Melalui Pos Indonesia kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, tertanggal 07 Mei 2012 ;-----
11. Bukti P-11 : Bukti Terima Kiriman Surat Sanggahan CV. Harsandy Melalui Pos Indonesia kepada Pengguna Anggaran/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran MIN Layang Lekat Kabupaten

Bengkulu Tengah, tertanggal 08 Mei 2012 ;-----

12. Bukti P-12 : CD (Compact Disk)/Soft Copy Rekaman

Video pada waktu Pembukaan Penawaran, tertanggal 12 April

2012 ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan satu berkas bukti-bukti tertulis berupa fotocopy
dari fotocopy yang telah diberi materai dan cap pos ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Penggugat
mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

SYAHRONI H. AG -----

Tempat, tanggal lahir di Curup, 21 Januari 1971, jenis kelamin Laki-
laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Zulkifli II RT/RW. 06/02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara
Kota Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta ;-----

Saksi Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan
Tergugat serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan

- Bahwa Saksi bekerja selain sebagai staf di CV. Harsandy, ia juga
sebagai Wakil Direktur di CV. Semidang Jaya dan sebagai Ketua
Umum di kepengurusan LSM Perintis Provinsi Bengkulu Gerakan
Indonesia Bersih ;-----
- Bahwa Saksi hanya mendaftarkan CV. Harsandy untuk proyek MIN
Layang Lekat, dan dalam perkara ini tidak mengikutsertakan
CV. Semidang Jaya dalam penawaran proyek MIN Layang Lekat ;-----

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 23 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tugas pokok dari LSM Gerakan Indonesia Bersih adalah melakukan pembinaan dan turut serta memberi masukan kepada pihak yang dianggap melakukan penyimpangan-penyimpangan, Visinya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila, sedangkan Misinya melakukan pengontrolan, pembinaan dan pengawasan di segala bidang ;-----
- Bahwa Saksi aktif di LSM Gerakan Indonesia Bersih lebih kurang 3 (tiga) tahun, sedangkan sebagai Wakil Direktur CV. Semidang Jaya lebih kurang 1 (satu) tahun sejak tahun 2011 ;-----
- Bahwa Saksi pada rapat penjelasan tanggal 25 April 2012 untuk mewakili CV. Harsandy bertemu dengan Ketua Panitia, Faizal Rozi;---
- Bahwa Saksi pada rapat penjelasan tanggal 25 April 2012 mendapat surat tugas dari CV. Harsandy ;-----
- Bahwa Saksi pada waktu rapat penjelasan tanggal 25 April 2012 tidak ada diberi uang makan oleh Ketua Panitia, Faizal Rozi, namun setelah bubar diberi oleh Faizal Rozi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang katanya untuk makan ;-----
- Bahwa Saksi dalam bekerja sebagai Wakil Direktur CV. Semidang Jaya tidak mencampur adukkan dengan pekerjaan sebagai Ketua Umum di LSM Gerakan Indonesia Bersih dan juga dengan pekerjaan sebagai staf di perusahaan CV. Harsandy ;-----
- Bahwa Saksi yang mendaftarkan CV. Harsandy atas proyek MIN Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah ;-----
- Bahwa Saksi pada saat mendaftarkan CV. Harsandy atas proyek MIN Layang Lekat merasa kurang nyaman, karena kepanitiaan tidak ada di tempat dan setelah diusut ternyata tidak ada blanko pendaftarannya, yang menurut informasi dari guru-guru yang ada di sana dibawa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah, dan hal itu sudah dilaporkan ke Kepala Sekolah lewat telepon dan dijawab sudah tutup ;-----

- Bahwa Saksi pada saat itu hanya mendaftar di buku tamu Kepala Sekolah, tidak pada absensi panitia, dan yang ada cap perusahaan ketika mendaftar di MTS bukan di MIN Layang Lekat ;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen lelang dalam bentuk CD dari panitia yang diterima di simpang Padang Harapan Kota Bengkulu pada malam hari sekitar jam 21.00 WIB, dan yang diterima saat itu adalah 1 (satu) buah CD dan tidak menerima speck tertulis dan gambar ;-----
- Bahwa Saksi bertemu panitia pada saat aanwijzing, sedangkan pada saat pendaftaran tidak bertemu dan saat pendaftaran tersebut ada 2 (dua) orang guru yang mengatakan pendaftaran dibawa oleh Kepala Sekolah. Ketika itu untuk pelelangan MIN Layang Lekat bukan MTS ;--
- Bahwa Saksi pada saat menerima CD dari panitia tidak ada peserta lain yang tahu perihal tersebut, kecuali hanya Saksi dan Sekretaris Panitia yang memberi CD tersebut;-----
- Bahwa Saksi membuat janji dengan Sekretaris Panitia untuk bisa bertemu di Simpang Padang Harapan dengan cara menghubungi lewat Hand Phone ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan absensi yang dijadikan bukti Penggugat adalah absensi untuk proyek MIN Layang Lekat pada saat aanwijzing lapangan, sedangkan absensi untuk pendaftaran tidak ada ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan proses pelelangan selanjutnya untuk CV. Harsandy tetap jalan ;-----
- Bahwa Saksi pada saat acara aanwijzing sebagai staf CV. Harsandy ;-

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 25 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan di perusahaan CV. Semidang Jaya ada 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bisa mewakili perusahaan melakukan pendaftaran sampai pada tahap untuk RAB, dan yang mewakili CV. Semidang Jaya ikut dalam pendaftaran untuk proyek MIN Layang Lekat adalah Saudara Okman sebagai Wakil Direktur CV. Semidang Jaya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan aturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, baik perusahaan kecil atau besar diharuskan mempunyai dukungan bank ;-----
- Bahwa Saksi tahu CV. PDS Membangun tidak mempunyai dukungan bank dari dokumen penawaran CV. PDS Membangun yang di dalamnya tidak ada isian dukungan bank, dan dibawahnya sudah ada tanda tangan dan cap yang diberi materai ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan surat dukungan bank tersebut boleh saja tidak dibawa pada saat penawaran ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu : -----

----- ANTONIO -----

Tempat, tanggal lahir di Curup, 21 Januari 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukajadi No. 30 RT. 08 RW. 03 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu pekerjaan/jabatan Wiraswasta/Staf CV. PDS MEMBANGUN ;-----

Saksi Tergugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang hadir pada saat mendaftar sampai pada tahapan aanwijzing adalah bukan Saudara Evand Christian, S.E., akan tetapi LSM yang biasa mengecek proyek ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan prosentase penyelesaian proyek rehabilitasi MIN Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012 hingga saat ini sudah mencapai 95 % (Sembilan puluh lima persen), tinggal pengecatan atau finishing saja ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan proyek rehabilitasi MIN Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012 ditargetkan selesai sebelum puasa Ramadhan nanti yaitu pada hari Kamis dan serah terima dilakukan setelah puasa pertama ;-----
 - Bahwa Saksi tidak menandatangani penawaran dari CV. PDS Membangun atas proyek MIN Layang Lekat tersebut ;-----
 - Bahwa Saksi pada saat penawaran selain menerima surat penawaran untuk paket pelelangan di lokasi MIN Layang Lekat juga menerima paket pelelangan untuk lokasi MTS dengan alasan ia siap bekerja kepada siapapun yang meminta bantuan kepadanya dan harus menghidupi keluarganya ;-----
 - Bahwa Saksi selain mendaftarkan CV. PDS Membangun juga mendaftarkan CV. Setia Manunggal Interprise dalam penawaran, karena ia bekerja pada dua perusahaan tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis berikut dengan melampirkan hasil foto pada buku keluar masuk surat/penomoran surat pada waktu Pengambilan Surat Dukungan Bank oleh CV. PDS Membangun dari Bank Bengkulu yang telah diberi materai cukup dan cap pos sebagai lampiran dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 27 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada bantahan atau jawaban semula, dan dengan melampirkan beberapa lembar fotocopy data pendukung yang tidak diberi materai cukup dan cap pos sebagai lampiran yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi pada akhirnya mohon putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan serta alasan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik lisan, surat-surat bukti, keterangan saksi serta Kesimpulan Para Pihak, tidak akan lagi diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi yang diterbitkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan MIN Layang Lekat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2012, Nomor : 16/MIN/Layang Lekat/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang dimenangkan oleh CV. PDS Membangun (Bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawaban tertulisnya tertanggal 16 Juli 2012 telah mengajukan bantahan walaupun tidak disebutkan secara tegas sebagai eksepsi di depan persidangan tanggal 18 Juli 2012 dan ditegaskan kembali pada Replik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan lisan di depan persidangan tanggal 1 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil bantahannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut telah disangkal pula oleh Penggugat dalam Duplik lisan dan Kesimpulan tertulisnya di depan persidangan tanggal 1 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal yang bersifat ekseptif walaupun tidak dikemukakan secara tegas oleh Tergugat, namun merupakan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonio dari CV. PDS Membangun, dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan tanggal 18 Juli 2012 bahwa proyek yang dimaksud sudah selesai hampir 100 %, dan diperkuat pula berdasarkan lampiran Bukti Tergugat berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, bahwa proyek tersebut telah diserahterimakan pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat antara lain meminta kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut, mewajibkan Tergugat mencabutnya ;-----

Menimbang, bahwa karena pada kenyataannya proyek tersebut sudah selesai dikerjakan 100 % dan sudah digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana bukti-bukti tersebut di atas, khususnya untuk proses belajar mengajar di MIN Layang Lekat, maka secara logis tidak mungkin lagi diadakan proses tender ulang proyek yang sudah selesai tersebut karena anggarannya sudah terserap dan digunakan oleh CV. PDS Membangun yang ditetapkan sebagai pemenang, walaupun prosesnya diulang tidak ada jaminan Penggugat akan memenangkannya ;-----

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 29 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani maksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan itu dikeluarkan dalam keadaan tertentu **untuk kepentingan umum** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sejak proyek diserahterimakan tanggal 31 Juli 2012 (Lampiran Bukti Tergugat) sampai perkara ini diputus hari ini, berarti proyek ini telah seminggu lebih digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sehingga tidak mungkin lagi dikembalikan pada kondisi semula seperti sebelum pengerjaan proyek tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena proyek yang tendernya dipermasalahkan Penggugat pekerjaannya telah dirampungkan dengan sempurna, dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan tender tersebut demi kepentingan umum telah selesai, maka unsur mendesak untuk kepentingan umum seperti dimaksud ketentuan Pasal 49 huruf b tersebut telah dipenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak relevan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai Objek Sengketa tertentu yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sekarang Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan keadaan proyek tersebut sudah selesai dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum di bidang pendidikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H., dalam keterangannya pada berbagai pelatihan Hakim Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal **azas manfaat** yang berlaku umum dan universal, dimana terhadap tuntutan seseorang jangan sampai menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, karena antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum harus berjalan secara serasi, selaras dan seimbang ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak relevan lagi bagi proyek yang sudah selesai 100 % dan sudah dimanfaatkan untuk kepentingan umum, maka kewenangan Pengadilan terhalang oleh kepentingan umum dan asas manfaat tersebut sehingga Pengadilan tidak berwenang lagi memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa karena telah cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukti dan keterangan saksi yang relevan dipertimbangkan seperlunya, sedangkan yang tidak relevan

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 31 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan namun tetap terlampir dalam satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah diyakini kaidah hukum tentang fakta yuridis tersebut, karena baru pada saat pembuktian ditemukan dan diyakini kaidah fakta hukum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait ;-----

MENGADILI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 279.000,- (Dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari KAMIS tanggal 2 Agustus 2012, oleh kami yang terdiri dari H. MUSTAMAR, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. dan LUTHFIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 8 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI SUMIRAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Pihak Tergugat ;-----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.)

(H. MUSTAMAR, S.H., M.H.)

(LUTHFIE ARDHIAN, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(SRI SUMIRAT, S.H.)

Rincian Biaya Perkara :

Pe nd aft ara	Rp.	30.00 0,-
------------------------	-----	--------------

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 33 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Gu gat an			
2 Pa ng gila n...	Rp.	135.000,-	
3 Re da ksi	Rp.	5.000,-	
4 Le ge s	Rp.	3.000,-	
5 Ma ter ai	Rp.	6.000,-	
6 AT K Per kar a ...	Rp.	100.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

...			
...			
...			
...			
...			

Jumlah.....:

Rp.	279.000,-	(Dua ratus tujuh puluh
-----	-----------	-------------------------

sembilan ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 09/G/2012/PTUN-BKL, Halaman 35 dari 31